



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
JENDERAL ACHMAD YANI

Rekomendasi Depkes RI Nomor : KS.02.1.5.2153A
Ijin Mendiknas RI Nomor : 234 / D / O / 2002



Jl. Terusan Jenderal Sudirman - Cimahi 40533 - Telp. 022 - 6631622, Fax. 022 - 6631624

SURAT KETERANGAN

Nomor : Ktr/700 /STIKES/XI/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gunawan Irianto, dr.,M.Kes (MARS)
NIP : 2016.268.60
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IV C
Jabatan : Ketua Stikes Jenderal A. Yani Cimahi

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Cimahi diselenggarakan sesuai dengan Keputusan Mendiknas RI Nomor : 234/D/O/2002 tanggal 8 Oktober 2002 dan beralamat di Jalan Terusan Jenderal Sudirman Cimahi.
2. Program Studi Profesi Ners diselenggarakan berdasarkan Keputusan Dirjendikti Depdiknas Nomor : 267/D/O/2008 tanggal 31 Desember 2008, tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Ners pada Perguruan Tinggi.
3. Program Studi Profesi Ners telah terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan Indonesia Nomor : 0028/LAM-PTKes/Akr/Pro/IX/2015 tentang Status, Nilai, dan peringkat Akreditasi Program Studi Profesi Ners dengan predikat akreditasi B dan masa berlaku 5 (lima) tahun sejak 21 September 2015 sampai dengan 20 September 2020.
4. Instrumen Akreditasi Tahap Profesi Ners baru terbit pada tahun 2014 dan pada tahun-tahun sebelumnya Akreditasi Program Studi Profesi Ners masih menyatu dengan tahap akademik, yaitu Akreditasi Program Studi Ilmu Keperawatan (S-1)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Cimahi, 20 November 2019

Ketua

KETUA

Gunawan Irianto, dr.,M.Kes (MARS)

Tembusan :

1. Wakil Ketua I, II, dan III Stikes Jenderal A. Yani Cimahi;
2. Ketua Program Studi Profesi Ners;
3. Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan (S-1).